



**BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**PROVINSI RIAU**  
**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN**  
**DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**TAHUN 2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan atau pun masa nifas, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tepat sasaran, perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968), terakhir diubah dengan Undang-

- undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan nasional untuk Pelayanan Kesehatan dan dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan rumah tunggu kelahiran.
7. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah / bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya.
8. Pendamping adalah Suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya.
10. Fasilitas Kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Pustu, Puskesmas, dan Rumah Sakit.

## **BAB II**

### **SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 2**

Sasaran Jampersal yakni :

- a. Ibu hamil;
- b. Ibu bersalin;
- c. Ibu nifas; dan
- d. Bayi baru lahir (Neonatus)
- e. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

- (1) Tujuan Umum penyelenggaraan Jampersal adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan Khusus penyelenggaraan Jampersal :
  - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
  - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
  - c. pelayanan skrining hipotiroid konginetal ( SHK ) di Fasilitas kesehatan.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARA JAMPERSAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Jampersal yang diselenggarakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pengelola Jaminan Persalinan untuk pembinaan, monitoring dan lain-lain dalam pelaksanaan jampersal yang dibutuhkan.
- (4) Pelayanan Jampersal dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang berkompeten seperti Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumber Dana**

#### **Pasal 5**

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus non fisik bidang kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **Bagian Kedua**

### **Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Jampersal**

#### **Pasal 6**

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil / Bersalin / Ibu Nifas / Bayi Baru Lahir (Neonatus) ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
  1. Rujukan ibu hamil / bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
  2. Rujukan ibu hamil bersalin risiko tinggi:
    - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier.
    - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier atas indikasi medis.
- b. sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan / kader.
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) difasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN / KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid congenital Bayi Baru Lahir (BBL). Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko Tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan / perawatan di fasilitas Rujukan sekunder / tersier. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan Biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada

Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemanfaatan Dana Jampersal**

##### **Pasal 7**

Dana Jampersal dimanfaatkan untuk :

- a. biaya operasional RTK Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
- b. biaya operasional ibu hamil, bersalin nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK;
- c. biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan;
- d. biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan;
- e. biaya alat tulis kantor dan penggandaan; dan
- f. dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengajuan Pencairan Dana**

##### **Pasal 8**

- (1) Dinas mengajukan pencairan dana jampersal kepada dinas yang membidangi urusan pengelolaan keuangan
- (2) Syarat pengajuan pencairan dana jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

##### **Pasal 9**

- (1) Pengajuan pencairan dana Jampersal dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

### **Bagian Kelima**

#### **Monitoring dan Pelaporan**

##### **Pasal 10**

- (1) Monitoring pelaksanaan Jampersal dilaksanakan oleh tim monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 12 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH  
Pembina  
NIP. 19730603 200701 1 007



**Lampiran : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI**  
**Nomor : 5 Tahun 2021**  
**Tanggal : 21 Januari 2021**

**PEDOMAN TARIF PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
 DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>BESARAN TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1.	Pelayanan Ante Natal Care (ANC) Bumil Resti	50.000/Kunjungan	
2.	Pelayanan Post Natal Care (PNC) Bulin Resti	50.000/Kunjungan	
3.	Persalinan - Persalinan di Faskes dasar - Persalinan di FKTL	- 800.000 - Disesuaikan dengan INA CBG's	
4.	Rawat Inap - Biaya Rawat Inap	120.000,-/hari	RSUD disesuaikan dengan tarif INA CBG's
5.	Pelayanan KB - Pemasangan IUD - Pemasangan Implant	50.000 50.0000	
6.	Biaya Donor Darah - Biaya Darah /Kantong	175.000	
7.	Transportasi Rujukan & Ambulance		
	1. Rujukan ke RSUD Teluk Kuantan dan RSUD Arifin Achmad disesuaikan dengan Peraturan Bupati tarif Rujukan (BBM, jasa supir ambulans, dan petugas pendamping)		
	2. Transportasi Rujukan & Paramedis Pendamping dari <b>Desa Ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>		
	a) <i>Transportasi</i> - < dari 5 KM - > dari 5 KM	75.000 100.000	
	b) <i>Paramedis Pendamping</i>	50.000	
	c) <i>Tindakan Pra Rujukan dari FKTP ke Fasilitas Tingkat Lanjut (Rumah Sakit)</i>	125.000	

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. M U R S I N I